



PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, berkedudukan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mantar Marpaung, S.H., 2. Morlan Marpaung, S.H., 3. James Sihombing, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat & Pengacara "MANTAR MARPAUNG, SH & REKAN, yang beralamat di Perumahan Alinda Kencana II Blok A.6 No.16, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

Terbanding, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFFENDI SANTOSO, S.H., M.H., SUGIJATI, S.H., SEPTIAN ARIA PRIADHI, S.H., HOTMA SULISTYOWATI, S.H., KOSIM, S.H., ARCE SAGITARIUS, S.H., LL.M., Kesemuanya Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 58 RT.004 RW. 001 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/PBM/SK/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Januari 2024 Nomor 105/PDT/2024/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2024 Nomor 105/PDT/2024/ PT BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 21 Desember 2023, dalam Sistem Informasi Pengadilan. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks Jo. No. 2/Bdg/2024/PN Bks tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan telah pula diberitahukan pada tanggal 11 Januari 2024 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat. Permohonan tersebut diikuti/ disertai dengan Memori Banding tanggal 11 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Januari 2024, Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Januari 2024, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2024 ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Kuasa Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 21 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 21 Desember 2023,
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Akta Perkawinan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2024/PT BDG



MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding Pemanding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/ Pemanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pemanding dan Tergugat/ Terbanding berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
3. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat Jenis Kelamin: Laki-Laki , Tempat/Tanggal lahir: di Bekasi, 09 Agustus 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Bekasi Jatuh kepada Penggugat/Pemanding sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan cakap bertindak di dalam hukum;
4. Menghukum Pemanding untuk memberikan nafkah tunjangan hidup setiap bulannya kepada Terbanding dan anaknya terhitung sejak Gugatan ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan sampai si Anak menyelesaikan perkuliahan S-1-nya;
5. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;
6. Menolak Gugatan Terbanding untuk selebihnya; .

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 21 Desember 2023, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu menyangkut eksepsi serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 21 Desember 2023, tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pemanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan- alasan memori banding Pemanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, oleh karena telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 21 Desember 2023, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 385/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 21 Desember 2023 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang terdiri dari Syafaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susanto, S.H., dan Sri Andini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Susanto, S.H.,

Syafaruddin, S.H.,

Sri Andini, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses..... Rp. 130.000,00 +
- Jumlah..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 105/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)